



PUTUSAN

Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	IQBAL KASIM Alias IL
Tempat lahir	:	Gorontalo
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun / 10 Februari 1969
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rt-Rw : 003 Lingkungan III Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, Kota Manado / Kos- kosan Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

Penyidik, berdasarkan sejak tanggal 31 Juli 2013 s.d tanggal 19 Agustus 2013;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s.d. tanggal 28 September 2013;

Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri Ternate atas nama Ketua sejak tanggal 29 September 2013 s.d tanggal 28 Oktober 2013;

Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s.d tanggal 16 November 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 November 2013 s.d tanggal 10 Desember 2013;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 Desember 2013 s.d. tanggal 08 Februari 2013;



Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 November 2013 No. 202/Pid.B/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 12 November 2013 No. 202 / Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 November 2013 No. Reg Perk –PDM-54/Terna/Euh.1/11/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa Iqbal Kasim Alias Il pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 00.15 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kos tersangka di RT 001 Rw 001 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate tengah Kota ternate atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi jenis domino, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Suparman Talib Alias Paman dan rekan Wadi Wakatita alias Adi anggota Polres ternate terhadap Rahman Akase, Usman Jafar, harun Rauf, dan Alex Kusasi (dalam berkas terpisah) yang sedang melakukan judi jenis domino dan terdakwa Iqbal kasim alias Il yang menyediakan kamar kos terdakwa Iqbal kasim alias Il menjadi tempat bermain judi jenis domino tersebut;

Bahwa judi jenis domino tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan dalam perjudian jenis domino tersebut kemungkinan menangnya berdasarkan untung-untungan saja, atau kemungkinan untuk menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap, sedangkan aturan main dengan cara satu set kartu domino yang jumlahnya 28 lembar dikocok kemudian dibagikan kepada empat orang peserta judi diantaranya Rahman Akase, Usman Jafar, harun Rauf, dan Alex Kusasi (dalam berkas terpisah), masing-masing mendapat bagian 7 lembar kartu dengan uang taruhan masing-masing peserta sebesar Rp 5.000,- bagi peserta yang katunya lebih dulu habis atau gem atau turun semua maka peserta tersebut dinyatakan menang dan berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang Rp 15.000,- dari tiga peserta ain yang kalah, begitu seterusnya tiap-tiap gemnya atau putaran;

Bahwa setiap dua kali gem atau dua putaran terdakwa Iqbal Kasim Alias Il mendapat Iqbal Kasim Alias Iluang sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah) dari Rahman Akase, Usman Jafar, harun Rauf, dan Alex Kusasi (dalam berkas terpisah) yang menang sebagai uang sewa atau upah terdakwa Iqbal Kasim Alias Il yang telah menyediakan kamar kosnya untuk tempat perjudian tersebut;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut untuk mencari keuntungan yang hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsida:

Bahwa terdakwa Iqbal Kasim Alias Il pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 00.15 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar kos tersangka di RT 001Rw 001 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate tengah Kota Ternate atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk berjudi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian jenis domino, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Suparman Talib Alias Paman dan rekan Wadi Wakatita alias Adi anggota Polres Ternate terhadap Rahman Akase, Usman Jafar, harun Rauf, dan Alex Kusasi (dalam berkas terpisah) yang sedang melakukan judi jenis domino dan terdakwa Iqbal kasim alias Il yang menyediakan kamar kos terdakwa Iqbal kasim alias Il menjadi tempat bermain judi jenis domino tersebut;

Bahwa judi jenis domino tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan dalam perjudian jenis domino tersebut kemungkinan menangnya berdasarkan untung-untungan saja, atau kemungkinan untuk menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap, sedangkan aturan main dengan cara satu set kartu domino yang jumlahnya 28 lembar dikocok kemudian dibagikan kepada empat orang peserta judi diantaranya Rahman Akase, Usman Jafar, harun Rauf, dan Alex Kusasi (dalam berkas terpisah), masing-masing mendapat bagian 7 lembar kartu dengan uang taruhan masing-masing peserta sebesar Rp 5.000,- bagi peserta yang katunya lebih dulu habis atau gem atau turun semua maka peserta tersebut dinyatakan menang dan berhak menerima uang Rp 15.000,- dari tiga peserta ain yang kalah, begitu seterusnya tiap-tiap gemnya atau putaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap dua kali gem atau dua putaran terdakwa Iqbal Kasim Alias II mendapat Iqbal Kasim Alias Iluang sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah) dari Rahman Akase, Usman Jafar, harun Rauf, dan Alex Kusasi (dalam berkas terpisah) yang menang sebagai uang sewa atau upah terdakwa Iqbal Kasim Alias II yang telah menyediakan kamar kosnya untuk tempat perjudian tersebut;

Bahwa terdakwa menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut untuk mencari keuntungan yang hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

Saksi Wardi Makatita Alias Wardi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 00.15 Wit, bertempat di dalam kamar kos terdakwa di kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah terjadi permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penggerebekan, terdakwa tidak ikut main dalam permainan kartu domino tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat uang setoran sebanyak Rp 2.500,- (dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dari para pemain setiap kali ada pemain yang menang, saat itu terdakwa telah mendapat uang setoran sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar laporan dari masyarakat bahwa ditempat terdakwa sering diadakan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Saksi Suparman Taib alias Paman

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 00.15 Wit, bertempat di dalam kamar kos terdakwa di kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah terjadi permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa mendapat uang setoran sebanyak Rp 2.500,- (dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dari para pemain setiap kali ada pemain yang menang, saat itu terdakwa telah mendapat uang setoran sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 00.15 Wit, bertempat di dalam kamar kos terdakwa di kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah terjadi permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa tidak ikut bermain, namun terdakwa mendapatkan uang setoran sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap kali ada pemain yang menang;
- Bahwa uang setoran yang terkumpul yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa dikamar kos terdakwa telah dua kali diadakan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Iqbal Kasim Alias II bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja member kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP yang tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iqbal Kasim Alias II dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum, serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 00.15 Wit, bertempat di dalam rumah pada kamar kos-kosan terdakwa yang terletak di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Kota Ternate, telah terjadi permainan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
2. Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan sejumlah uang adalah teman-teman terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri tidak ikut bermain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika ada pemain yang menang dalam satu putaran, pemain yang menang tersebut menyetorkan uang sebanyak Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagai pendapatan dari penyewa kamar kos-kosan dalam hal ini terdakwa;
4. Bahwa uang hasil setoran yang didapatkan oleh terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiaapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiilnya, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan perbuatan materiil yang didakwakan kepada diri terdakwa sebagaimana dalam unsur ke-2 dari pasal yang menjadi Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti, namun sebaliknya bila salah satu dari sub unsur ini tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lagi sub unsur lainnya yang belum terbukti, apakah sub unsur yang lain tersebut terbukti ataukah juga tidak terbukti, oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 00.15 Wit, bertempat di dalam rumah pada kamar kos-kosan terdakwa yang terletak di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Kota Ternate, telah terjadi permainan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
2. Bahwa yang bermain kartu domino dengan taruhan sejumlah uang adalah teman-teman terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri tidak ikut bermain;
3. Bahwa ketika ada pemain yang menang dalam satu putaran, pemain yang menang tersebut menyetorkan uang sebanyak Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagai pendapatan dari penyewa kamar kos-kosan dalam hal ini terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi permainan domino yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang yang dilaksanakan di dalam kamar kos-kosan yang disewa oleh terdakwa, dalam permainan tersebut, tidak dapat ditentukan siapa pemenang dalam setiap putaran, meskipun kesempatan untuk menang menjadi lebih besar karena dipengaruhi oleh kemahiran pemain, namun untuk menentukan pemenangnya lebih ditentukan atas dasar untung-untungan peserta, permainan semacam ini dikwalifikasi sebagai perjudian. Dari perjudian tersebut terdakwa mendapatkan uang setoran sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang harus disetorkan oleh para pemain setiap kali menang dalam setiap putaran, dengan adanya uang setoran tersebut, terungkap bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang tanpa izin menyediakan tempat atau memberikan kesempatan bagi teman-temannya dalam melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wardi Makatita Alias Wardi menyatakan bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dilakukan permainan judi, dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa telah dua kali teman-teman terdakwa melakukan permainan judi dalam kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi tersebut diatas, yang perlu digaris bawahi adalah kata sering melakukan permainan judi, bila memperhatikan kata dari “sering” yang bersinonim dengan kata acap, sewaktu-waktu, kerap, kata sering menunjukkan bahwa terdakwa hanya seaktu-waktu atau tidak selalu melakukan permainan judi di dalam kamar kosnya, demikian pula memperhatikan keterangan terdakwa yang menyatakan baru dua kali menyediakan tempat bagi teman-temannya untuk melakukan permainan judi, jika kedua hal tersebut dibandingkan dengan pekerjaan utama terdakwa sebagai pedagang sayur mayur dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya, maka perbuatan terdakwa yang menyediakan tempat bagi teman-temannya untuk melakukan perjudian tidak dapat dikwalifikasi sebagai suatu mata pencaharian dari terdakwa, sebab keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa hanyalah bersifat sampingan atau tambahan dari penghasilan utamanya sebagai pedagang sayur mayur, dengan demikian unsur sebagai mata pencaharian tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yang saling berdiri sendiri dalam hal melakukan perbuatan judi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sub unsur tentang *dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) disebutkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu mencari laba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak ditemukan adanya suatu perbuatan terdakwa dalam rangka menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi secara tidak terputus-putus, terang-terangan, sebagai kualifikasi dari perusahaan, meskipun ternyata bahwa pemberian kesempatan oleh terdakwa untuk bermain judi itu dilakukan untuk mencari laba, namun oleh karena unsur-unsur dari suatu perusahaan tidak terpenuhi secara keseluruhan oleh perbuatan terdakwa, maka unsur turut serta dalam suatu perusahaan juga tidak terpenuhi, sehingga unsur inipun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kesatu pada dakwaan primair tersebut diatas, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk bermain judi di dalam kamar kos yang telah disewanya;

Menimbang, bahwa teman-teman terdakwa masuk dalam pengertian khalayak umum sebab teman-temannya itu tidak terikat dalam satu organisasi tertentu, serta permainan judi itu tidak hanya dapat dilakukan atau ditujukan kepada orang-orang tertentu dalam hal ini teman-teman terdakwa saja, tapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum yang mempunyai akses dan keinginan ke tempat terdakwa untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan terdakwa yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan permainan judi, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang disengaja oleh terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menyediakan tempat bagi khalayak umum untuk melakukan perbuatan judi adalah terdakwa, dan ternyata terdakwa mampu bertanggungjawab, maka unsur barang siapa juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis yang terbukti adalah dakwaan Subsidair, maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair dengan alasan sebagaimana pada pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL KASIM Alias IL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IQBAL KASIM Alias IL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dirampas untuk negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : **HAMZAH KAILUL, S.H**, selaku Hakim Ketua, **ESTHER SIREGAR, S.H** dan **LUKMAN AKHMAD, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SUMARTINI WARDIO**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, S.H**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ESTHER SIREGAR, S.H

HAMZAH KAILUL, S.H

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGANTI

SUMARTINI WARDIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)